



**P U T U S A N**  
**Nomor: 48/Pdt. /2011/PT.Sultra.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

WA APE, Umur 98 Thn (1912) pekerjaan swasta, alamat Jl. Gunung Klabat, Lorong 02 No.22, Kecamatan Taneteriantang, Kab. Bone, Sulawesi Selatan sebagai Pembantah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SADIKIN, SH. dkk. Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Erlangga No. 193, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Murhum Kota Bau-Bau ;

Semula sebagai Pelawan, sekarang Pemanding ;

-----  
MELAWAN  
-----

1. MUHAMMAD ELIASMA, pekerjaan PNS. beralamat di Kelurahan Wale Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, sebagai terlawan I ;
2. SAHIMU, pekerjaan Swasta, beralamat di Kelurahan Wale Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, sebagai terlawan II ;
3. SAHARIA, pekerjaan Swasta, beralamat di Kelurahan Wale Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, sebagai terlawan III ;
4. JAHARIA, pekerjaan Swasta, beralamat di Kelurahan Wale Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, sebagai terlawan IV ;
5. JUHURIA, pekerjaan Swasta, beralamat di Kelurahan Wale Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, sebagai terlawan V ;
6. RAHIMU, pekerjaan Swasta, beralamat di Kelurahan Wale Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, sebagai



- terlawan VI ;
7. NUHURIA, pekerjaan Swasta, beralamat di Kelurahan Vale Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, sebagai terlawan VII ;
8. MAJID, pekerjaan Swasta, beralamat di Kelurahan Vale Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, sebagai terlawan VIII ;
9. WA ODE MUHANA, pekerjaan tidak ada, beralamat di Kelurahan Vale Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, sebagai terlawan IX ;
- Semula sebagai para terlawan, sekarang para terbanding;
10. MAHIYA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kelurahan Batara guru, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, sebagai turut terlawan I ;
11. ZAYANA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kelurahan Batara guru, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, sebagai turut terlawan II ;
12. USMAN, pekerjaan kondektur, beralamat di Kelurahan Batara guru, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, sebagai turut terlawan III ;
13. WAKARIBA, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kelurahan Batara guru, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, sebagai turut terlawan IV ;
14. MUHIDU, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kelurahan Batara guru, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, sebagai turut terlawan V ;
15. AZIBA, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kelurahan Batara guru, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, sebagai turut terlawan VI ;
16. MUHIA, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kelurahan Batara guru, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, sebagai turut terlawan VII ;
17. SAHUDU, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kelurahan Batara guru, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, sebagai turut terlawan VIII ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Semula sebagai para turut tebantah sekarang para terbanding/para terbantah dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada IMAWATI, SH. Advokat/Penasehat hukum, ber Kantor di jalan Erlangga No. 13 Kelurahan Lanto Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 09 Januari 2010 dan telah didaftar di ke Paniteraan Pengadilan Negeri Klas I B Bau-Bau dibawah No. 03/SK/2010/PN. BB.;

Bahwa untuk turut terlawan II dan V memberikan kuasa Insidentil kepada UMAR SAID berdasarkan Surat kuasa insidentil tertanggal 25 Januari 2011 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

----- **TENTANG**

**DUDUK PERKARANYA**

Mengutip serta memperhatikan uraian- uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 18 April 2011 Nomor : 34/Pdt. Plw./2010/PN.BB yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

- Menolak provisi pembantah ;

II. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para terbantah ;

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan pembantah adalah pembantah yang tidak benar ;
2. Menolak perlawanan pembantah seluruhnya ;
3. Menghukum pembantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.961.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bau-Bau yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Mei 2011, pembantah telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 18 April 2011 Nomor : 34/Pdt. Plw./2010/PN.BB, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bau-Bau yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Mei 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada para terlawan dan para turut terlawan/para turut terbanding ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh pelawan/pembanding tertanggal 22 Juni 2011 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak kuasa para terlawan/para terbanding tanggal 06 Juli 2011 dan kepada para turut terbanding tanggal 05 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa para terbantah/para terbanding dan para turut terlawan/para turut terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor : 34/Pdt. Plw./2010/PN.BB, yang dibuat oleh Juru Sita Penganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau telah memberikan kesempatan kepada pihak Pembantah/pembanding pada tanggal 23 Juni 2011 dan kepada para terlawan/para terbanding pada tanggal 23 Juni 2011 ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN**  
**HUKUMNYA** -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa permohonan banding dari pelawan/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 18 April 2011, Nomor : 34/Pdt. Plw/ 2010/PN.BB. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pelawan/ Pembanding yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dengan kata lain sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka WA APE tidak dapat membuktikan dalil-dalil perlawanan bahwa tanah obyek sengketa sebagai milik orang tuanya yang bernama LA MANDARA , maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri , sehingga putusan Pengadilan Negeri Bau-bau tanggal 18 April 2011 Nomor : 34/Pdt. Plw/ 2010/PN.BB. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena pihak pelawan/pembanding dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat ketentuan per undang-undangan yang berlaku ;

----- M E N G  
A D I L I

- 
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula pelawan ;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 18 April 2011 Nomor : 34/Pdt. Plw/2010/PN.BB. yang dimohonkan banding tersebut ;
  - Menghukum pelawan/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 oleh kami **BENAR KARO-KARQ SH., MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Majelis, dengan **LINTON SIRAIT, SH.** dan **ASWAN NURCAHYQ SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 03 Agustus 2011 Nomor : 48/Pen.Pdt/2011/PT.Sultra, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 26 September 2011 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Gariting Hendrawinata, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ataupun oleh kuasa hukumnya masing-masing ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,



Ttd.

Ttd

1. LINTON SIRAIT,  
BENAR KARO-KARQ SH., MH.

SH.

Ttd.

2. ASWAN NURCAHYQ SH.  
Panitera Pengganti,

Ttd.

GARITING HENDRAWINATA, SH.

Rincian biaya perkara:

o Redaksi	=Rp.	5.000,-	
o Leges		=Rp.	3.000,-
o Meterai	=Rp.	6.000,-	
o Pemberkasan	=Rp.	136.000,-	
Jumlah .....	=Rp.	150.000,-	

Turunan Sesuai Dengan Aslinya  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA  
P A N I T E R A ,

H. RUSLAN, SH., MH.  
NIP. 19530313 197803 1 002